

Nomor : 065 /PM.00.01/K.NB-07/6/2024

Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Purundang-Undangan Lainnya

Kepada Yth.

Komisi Aparatur Sipil Negara

Di_

Jakarta

1. Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Surat Keputusan Bersama Menpan-RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu RI Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa, terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan (terlampir), Temuan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sumbawa, 18 Juni 2024

Ketua,

Amang Jurami, S.IP